



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA GUNUNGWANGUN KECAMATAN CIBEBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 813);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GUNUNGWANGUN KECAMATAN CIBEBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber memiliki luas wilayah 658,52 Ha (enam ratus lima puluh delapan koma lima dua hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber

Pasal 4

Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber, dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Desa Cikadu

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Kecamatan Cibeber; dan

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kujangjaya Kecamatan Cibeber, Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber dan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber,.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber dengan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber

Pasal 5

Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber dengan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2014-19.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisungsang hingga bertemu Sungai Cisungsang terletak pada TK 36.02.19.2014-19.2020-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cikadu hingga bertemu Sungai Cikadu terletak pada TK 36.02.19.2014-19.2020-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati Kawasan Hutan Gunung Tapos hingga bertemu Sungai Cibongkok terletak pada TK 36.02.19 2014-19.2020-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kawasan Hutan Gunung Tapos hingga bertemu Sungai Cikasintu terletak pada TK 36.02.19.2014-19 2020-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kawasan Hutan Gunung Tapos hingga bertemu simpul batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Sinargalih dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2014-19.2017-19.2020-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber
dengan Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber

Pasal 6

Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber
dengan Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Sukabumi, dengan Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.02.36.02.19.2017-19.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikasintu hingga bertemu Jembatan Cikasintu terletak pada TK 36.02.19.2017-19.2020-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikasintu hingga bertemu Sungai Cikasintu terletak pada TK 36.02.19.2017-19.2020-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kawasan Hutan Gunung Tapos hingga bertemu simpul batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Sinargalih dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2014-19.2017-19.2020-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber
dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat

Pasal 7

Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber
dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c,
dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Sukabumi, dengan Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

terletak pada TK 32.02.36.02.19.2017-19.2020-000;
dan

- b. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten hingga bertemu titik simpul batas Kabupaten Sukabumi, dengan Desa Cikadu Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.02.36.02.19.2016-19.2020-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber
dengan Desa Cikadu Kecamatan Cibeber

Pasal 8

Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber
dengan Desa Cikadu Kecamatan Cibeber sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Sukabumi, dengan Desa Cikadu Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.02.36.02.19.2016-19.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikidang hingga bertemu Jembatan Cibengkok terletak pada TK 36.02.19.2016-19.2020-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikidang hingga bertemu simpul batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, Desa Cikadu Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-19.2020-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber
dengan Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber

Pasal 9

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber dengan Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, Desa Cikadu Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-19.2020-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cikidang hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2004-19.2020-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber dengan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber

Pasal 10

Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber dengan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2004 19.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cikidang hingga bertemu jembatan desa terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2020-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cikidang hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2014-19.2020-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Kesembilan
Pilar dan Peta Batas Desa Gunungwangun Kecamatan
Cibeber
Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Posisi Titik Koordinat Batas Desa Gunungwangun
Kecamatan Cibeber
Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.


Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022

 **BUPATI LEBAK,**

IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 97


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA GUNUNGWANGUN
KECAMATAN CIBEBER**

DAFTAR PILAR BATAS DESA GUNUNGWANGUN KECAMATAN CIBEBER


TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.19.2003.2004.2020. 0876.	106° 25' 53,587" E	6° 48' 36,231" S	658196	9247013
D	PABU	36.02.19.2004.2016.2020. 0877.	106° 25' 55,360" E	6° 48' 48,860" S	658249	9246625
D	PABU	36.02.19.2016.2020. 0878.	106° 26' 8,940" E	6° 48' 48,128" S	658666	9246647
A	PABU	32.02.05.2010.36.02.19.2016.2020. 0879.	106° 26' 9,924" E	6° 49' 11,200" S	658694	9245938
A	PABU	32.02.05.2009.36.02.19.2017.2020. 0880.	106° 27' 20,592" E	6° 48' 17,449" S	660869	9247582
D	PBU	36.02.19.2017.2020. 0880.A	106° 27' 24,567" E	6° 47' 35,578" S	660995	9248868
D	PABU	36.02.19.2014.2017.2020. 0881.	106° 27' 36,624" E	6° 46' 45,528" S	661369	9250404
D	PBU	36.02.19.2014.2020. 0884.	106° 26' 25,717" E	6° 47' 45,360" S	659187	9248573
D	PABU	36.02.19.2003.2014.2020. 0885.	106° 26' 1,398" E	6° 48' 0,461" S	658439	9248111


KETERANGAN:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- A : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Provinsi
- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA BAGIAN TPKS
KEPALA BAGIAN HUKUM

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
BOMOR :
TABUR :
TERTAPU : BATAS DESA GUNUNGWANGUN KECAMATAN CIBEER

PETA BATAS DESA
 36.02.19.2020
 DESA GUNUNGWANGUN
 KECAMATAN CIBEER
 KABUPATEN LEBAK

U
 SKALA 1:10.000

Datum Horizontal : SRG 2013
 Easoid Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Datum Grid : GGD Geografi dan Inertis

KETERANGAN :
 - Batas Desa/Kelurahan Yang Dibentuk
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Area sating Masi
 ▲ Tikn Kartomatik
 ● Tikn Pter Desa/Kelurahan
 ● Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Tikn Kartomatik Batas Desa

No	Uraian	Uraian	Uraian
1	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
2	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
3	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
4	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
5	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
6	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
7	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
8	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
9	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
10	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
11	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
12	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
13	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
14	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
15	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
16	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
17	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
18	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
19	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
20	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
21	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
22	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
23	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
24	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
25	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
26	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
27	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
28	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
29	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
30	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
31	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
32	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
33	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
34	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
35	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
36	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
37	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
38	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
39	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
40	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
41	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
42	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
43	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
44	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
45	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
46	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
47	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
48	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
49	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"
50	106°25'00"	6°48'00"	106°25'00"

BUPATI LEBAK
 ITI OCTAVIA JALABAYA

SUMBER DATA :
 - Data Titik Batas Perolehan Tanah Kabupaten Lebak 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil Keputusan Kecamatan Tulen Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten Lebak
 - Hasil pelaksanaan batas desa/kelurahan tahun 2021

RIWAYAT RETA :
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dibakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Kelurahan / Camat dan (diikuti) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPD terkait.

Catatan :
 Peta ini disajikan ih, itu untuk merumus sebagai ke lra kegiatan Penegasan Batas Desa sesuai ketentuan Permenagri No 45 Tahun 2016

NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA GUNUNGWANGUN
KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA GUNUNGWANGUN KECAMATAN
CIBEBER

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 32.02-36.02.19.2016-19.2020-000	6° 49' 11,200" LS	106° 26' 9,924" BT	658693.94	9245937.80
TK 32.02-36.02.19.2017-19.2020-000	6° 48' 17,449" LS	106° 27' 20,592" BT	660868.56	9247582.37
TK 36.02.19.2003-19.2004-19.2020-000	6° 48' 36,245" LS	106° 25' 53,593" BT	658195.73	9247012.99
TK 36.02.19.2003-19.2014-19.2020-000	6° 48' 0,461" LS	106° 26' 1,398" BT	658438.63	9248111.43
TK 36.02.19.2003-19.2020-001	6° 48' 12,995" LS	106° 26' 3,389" BT	658498.63	9247726.25
TK 36.02.19.2004-19.2016-19.2020-000	6° 48' 48,860" LS	106° 25' 55,360" BT	658248.84	9246625.34
TK 36.02.19.2014-19.2017-19.2020-000	6° 46' 45,528" LS	106° 27' 36,624" BT	661369.32	9250404.39
TK 36.02.19.2014-19.2020-001	6° 47' 46,796" LS	106° 26' 6,474" BT	658595.72	9248530.73
TK 36.02.19.2014-19.2020-002	6° 47' 38,398" LS	106° 26' 41,022" BT	659657.23	9248785.52
TK 36.02.19.2014-19.2020-003	6° 47' 34,135" LS	106° 26' 54,754" BT	660079.26	9248915.21
TK 36.02.19.2014-19.2020-004	6° 46' 50,151" LS	106° 27' 28,269" BT	661112.37	9250263.16
TK 36.02.19.2016-19.2020-001	6° 48' 48,884" LS	106° 26' 9,341" BT	658678.10	9246623.32
TK 36.02.19.2017-19.2020-001	6° 47' 35,578" LS	106° 27' 24,567" BT	660994.51	9248868.13
TK 36.02.19.2017-19.2020-002	6° 47' 10,333" LS	106° 27' 34,596" BT	661304.77	9249642.66

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



BUPATI LEBAK,
OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	